



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DALAM
RANGKA MENGHADAPI DAMPAK WABAH *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
TAHAP KEDUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menghadapi dampak wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), Pemerintah Daerah telah melakukan pembebasan terhadap Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas pada bulan mei sampai dengan bulan juli tahun 2020 yang diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan dalam rangka menghadapi Dampak Wabah *Corona Virus Disease 2019*;
 - b. bahwa sehubungan masih meningkatnya penyebaran wabah covid-19 di Kabupaten Lampung Barat, maka perlu dilakukan kembali pembebasan terhadap Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas selama 3 (tiga) bulan yang diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dalam Rangka Menghadapi Dampak Wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Tahap Kedua;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DALAM RANGKA MENGHADAPI DAMPAK WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 TAHAP KEDUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.



4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Puskesmas Pembantu adalah Unit Penunjang dari suatu Puskesmas yang bersifat serbaguna dan berfungsi sebagai pos terdepan untuk pelayanan kesehatan.
7. Puskesmas Keliling adalah sebagian pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas secara berkeliling di wilayah kerjanya.
8. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus* (SARS).

BAB II PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pembebasan retribusi pelayanan kesehatan dapat dilakukan pada Puskesmas, Puskesmas Keliling dan/atau Puskesmas Pembantu.
- (2) Pembebasan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena sebab tertentu yang dibenarkan menurut Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Sebab tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah adanya penyebaran Covid-19.
- (4) Pembebasan retribusi pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk membantu dan menjaga stabilitas kesehatan masyarakat, terutama yang terdampak wabah Covid-1

Pasal 3

- (1) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku pada pembayaran jasa pelayanan pasien umum yang memerlukan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, dan/ atau Puskesmas Pembantu.
- (2) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pelayanan rujukan dengan menggunakan ambulans.



Pasal 4

- (1) Pembebasan retribusi pelayanan kesehatan berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai Oktober sampai dengan Desember 2020.
- (2) Pembebasan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan mempertimbangkan perkembangan situasi yang ada dalam masyarakat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.


Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 November 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,




PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 10 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,


AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 54

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. kesehatan	
5	BpkD	
6	Bappada	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	